

KEPASTIAN HUKUM HAK MEWARIS ANAK ASTRA ATAS PENGAKUAN ANAK BIOLOGIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

Oleh:

Ni Putu Yuliana Kemalasari

E-mail: yulianakemalasari@iikmpbali.ac.id

Universitas Bali Internasional

ABSTRACT

Keywords:

illegitimate children, Balinese Customary Inheritance Law, Determination of Biological Children.

A child cannot choose where and when he is born, therefore incidents often occur where a child is born in circumstances that are legally invalid, namely children born outside of marriage. The Marriage Law states that a valid marriage is a marriage entered into by a man and a woman based on their respective religions and beliefs which is then recorded based on the provisions of the applicable laws and regulations. In terms of Balinese customary law, the term astra child is known as a child born outside of a legal marriage to parents where the father has a higher caste than the mother. The existence of Astra children creates discrimination against the rights of these children. In society, Astra children cannot have the same rights as their siblings even though their parents have entered into a legal marriage, including the inheritance rights of Astra children. To answer this problem, a normative juridical research method using literature study was used. So, as an effort to legalize the Astra child, this can be done by recognizing and validating the Astra child as a legitimate child with a court order which is then recorded in the child's birth certificate. In civil law, illegitimate children who have been legalized by a court order change their status as legitimate children and obtain their rights as legitimate children, but this is not the case in Balinese customary law which cannot equate the rights of astra children with children born in a legal marriage.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Anak Luar Kawin, Hukum Waris Adat Bali,

Seorang anak tidak dapat memilih dimana dan kapan ia dilahirkan, oleh karenanya kerap terjadi peristiwa dimana seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan yang menurut hukum tidak sah, yaitu anak yang dilahirkan

Penetapan
Anak Biologis.

diluar perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang Perempuan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang kemudian dicatatkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilah hukum adat Bali, mengenal istilah anak astra untuk anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah dari orang tuanya dimana si bapak memiliki kasta yang lebih tinggi dari si ibu. Keberadaan anak astra menimbulkan diskriminasi terhadap hak-hak dari anak tersebut. Dalam masyarakat anak astra tidak dapat memiliki hak yang sama dengan saudara kandungnya meskipun kemudian kedua orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah, termasuk dalam hak waris dari anak astra.

Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Sehingga sebagai upaya mensahkan anak astra dapat dilakukan dengan pengakuan dan pengesahan anak astra sebagai anak sah dengan penetapan pengadilan yang kemudian dicatatkan dalam akta kelahiran si anak. Dalam hukum perdata anak luar kawin yang telah disahkan dengan penetapan pengadilan berubah statusnya sebagai anak sah dan mendapatkan hak-haknya sebagai anak yang sah, tetapi tidak demikian dalam hukum adat bali yang tidak dapat menyamakan hak dari anak astra dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

PENDAHULUAN

Setiap anak tidak pernah dapat memilih pada siapa ia akan dilahirkan, tetapi orang dewasa yang dapat menentukan kesiapan untuk melahirkan seorang anak. Ungkapan tersebut menjadi cerminan dari banyaknya peristiwa lahirnya seorang anak yang berakhir pada penelantaran anak, bahkan pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan sejatinya telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak dalam konstitusi tertinggi negara Indonesia yaitu dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), dimana dalam Pasal tersebut

KEPASTIAN HUKUM HAK MEWARIS ANAK ASTRA ATAS PENGAKUAN ANAK BIOLOGIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI.....

.....(NP Yuliana Kemalasari ; 72-82)

berbunyi : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak disebutkan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Negara telah menentukan bahwa sesungguhnya setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, khususnya bagi anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan tereksplorasi, mencakup eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual, perdagangan anak, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak sebagai korban penculikan, anak korban kekerasan fisik maupun psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak yang ditelantarkan.

Gambaran mengenai situasi anak tersebut tidak terlepas dari latarbelakang dari si anak. Berdasarkan kelahirannya, anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Sah dan tidaknya perkawinan dari orang tua akan menentukan status serta masa depan dari anak yang dilahirkan. Sebagai negara hukum, segala sesuatu peristiwa yang terjadi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur oleh konstitusi dan bersifat mengikat bagi setiap warga negara, demikian pula terhadap status kelahiran seorang anak. Namun demikian kelahiran seorang anak juga sangat berkaitan dengan hukum adat, sebagai hukum yang melekat secara turun-temurun dalam masyarakat Indonesia yang bersumber dari agama dan kepercayaan dari masyarakat tersebut.

Masyarakat hukum adat di Bali yang melekat dengan unsur Agama Hindu, mengenal kedudukan seorang anak berdasarkan kelahirannya sebagai anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam Masyarakat hukum adat di Bali dikategorikan kembali menjadi dua yaitu *Anak Astra* dan *Anak Bebinjat*. Meskipun sama-sama merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, antara *Anak Astra* dan *anak bebinjat* memiliki perbedaan, dimana *anak astra* merupakan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah antara si bapak dan ibu tetapi diketahui siapa bapak biologis dari si anak, dimana si bapak memiliki kasta yang lebih tinggi dibandingkan dengan si ibu dari anak tersebut. Sedangkan *anak bebinjat* adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan tidak diketahui serta tidak mendapatkan pengakuan dari bapak biologisnya. (Suarnegara, Suwitra, & Sukadana, 2021)

Sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, *anak bebinjat* umumnya sering mengalami permasalahan dalam kaitannya dengan keberadaan si anak dalam masyarakat hukum adat, khususnya mengenai klan si

anak. Klan dalam masyarakat Bali disebut dengan *Soroh*, setiap *soroh* memiliki keyakinan dan kedekatan secara emosional dan spiritual berdasarkan garis keturunan dari kesatuan leluhur yang dicirikan dengan memiliki satu pura utama yang disebut dengan Pura Kawitan. (Damayanti, 2016) Klan sendiri akan menentukan status si anak secara hukum adat termasuk dalam hal pewarisan dari si anak, karena dalam masyarakat hukum adat Bali pewarisan tidak semata mengenai hak untuk mewarisi harta peninggalan tetapi hak terhadap ikatan kekeluargaan dari si anak. Sebagai anak yang lahir dengan tidak mendapatkan pengakuan dari seorang laki-laki sebagai ayah biologisnya tentu saja menjadi permasalahan yang berat bagi si anak yang berdampak pada diskriminasi dan sanksi sosial yang harus ditanggung oleh si anak dalam masyarakat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Telah banyak penelitian yang mengangkat *anak bebinjat* dalam karya ilmiah sebagai kajian kritis dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap seorang anak yang lahir di luar perkawinan, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak untuk disayangi, dan mendapatkan perlindungan dari orang dewasa.

Kesadaran akan pentingnya pengakuan terhadap seorang anak yang lahir di luar perkawinan memerlukan suatu mekanisme hukum sebagai negara hukum guna memberikan kepastian hukum kepada anak tersebut, salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan memohon penetapan sebagai bapak biologis. Permasalahan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan hak mewaris dari anak luar kawin yang mendapatkan penetapan pengadilan sebagai anak biologis yang mendapatkan pengakuan dan pengesahan sebagai anak luar kawin. Dengan mendapatkan penetapan pengadilan sebagai anak biologis diharapkan akan memberikan kepastian hak kepada si anak perihal hak-hak si anak sebagai ahli waris yang sah dari orang tua biologisnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan teknik penulisan dengan menitikberatkan sumber-sumber yang diperoleh dari data kepustakaan dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

Penyajian dari artikel ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif, dengan sumber bahan hukum primer yang bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, jurnal-jurnal, artikel dan literatur hukum adat Bali. Dari sumber bahan hukum tersebut kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan dengan menggabungkan secara lengkap dan jelas mengenai aspek-aspek yang dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini yaitu berkaitan dengan bagaimana memberikan kepastian

hukum hak mewaris dari *anak bebinjat* atas adanya pengakuan anak biologis yang telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri.

PEMBAHASAN

Anak secara alamiah adalah mereka yang belum dewasa dan memerlukan bantuan dari orang dewasa untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Dalam Pasal 330 KUHPerdatan anak diartikan sebagai mereka yang belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan masih belum kawin. Terdapat beberapa kriteria umur seseorang dikatakan sebagai anak atau orang yang belum dewasa, antara lain: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak disebutkan sebagai amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah potensi sebagai penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, anak diatur sebagai bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosialnya secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Sebagai generasi penerus yang akan mewariskan kelangsungan hidup tidak hanya bagi orang tuanya, anak juga merupakan penentu dari masa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya, pemerintah memiliki konsentrasi yang tinggi guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum mengenai hak-hak asasi seorang anak. Perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak merupakan bagian dari amanat negara Indonesia sebagai negara hukum.

Anak merupakan hasil dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki. Dalam kondisi yang seharusnya, hubungan biologis dilakukan oleh pasangan yang telah berada dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum nasional. Sehingga anak yang dilahirkan tersebut menjadi anak yang sah menurut agama dan hukum. Anak sah adalah anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai suatu akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah disebut anak tidak sah, atau dalam KUHPerdatan disebut dengan *naturlijk kind* atau anak alami.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, anak tidak sah disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) sebagai anak yang dilahirkan diluar perkawinan, dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Anak tidak sah baru dapat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya apabila mendapatkan pengakuan dan pengesahan sebagai anak biologis. Sehingga dengan pengakuan dan pengesahan tersebut si anak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang merupakan bapak biologisnya. (Nurhayati, 2019)

Hukum adat Bali memiliki aturan sendiri perihal kelahiran anak luar kawin, dimana untuk anak yang lahir diluar kawin dibedakan menjadi dua berdasarkan asal-usul atau latarbelakang dari kelahiran si anak. *Pertama, anak bebinjat* adalah seorang anak yang lahir dari seorang Perempuan yang tidak diketahui siapa laki-laki yang menghamili atau si laki-laki tidak mengakui anak yang tersebut sebagai anaknya secara biologis. *Kedua, anak astra* yaitu seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetapi diketahui siapa bapak biologisnya, yang mana bapak biologis dari si anak memiliki kedudukan secara kasta lebih tinggi dari kasta si ibu. Dan dalam kasus *anak astra*, apabila dikemudian hari si ibu dan ayah biologisnya melangsungkan perkawinan yang sah, maka *anak astra* tidak dapat dipersamakan dengan anak-anak yang kemudian lahir dalam perkawinan yang sah tersebut. Dibandingkan dengan saudara kandungnya yang lahir dalam perkawinan yang sah, seorang *anak astra* tidak dapat menggunakan gelar atau kasta dari bapaknya, dan tidak dapat menerima hak-haknya yang sama dalam klan keluarga seperti saudara kandungnya yang lain. (Ratmini, 2021)

Perlakuan diskriminatif terhadap *anak astra* dalam masyarakat Bali dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia dan dasar-dasar perlindungan hukum terhadap anak, termasuk dalam Kitab Suci Weda sebagai kitab yang disucikan oleh Agama Hindu sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Bali, tindakan diskriminasi terhadap seorang anak bertentangan dengan ajaran Kitab Suci Weda. Dalam kitab suci weda terdapat beberapa sloka yang memuliakan kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga, antara lain: (Sura, 1987)

1. *Kitab Manawadharmasastra, Sloka IX.141 yang menyebutkan bahwa "jika anka laki-laki yang mempunyai sifat-sifat mulia yang sama akan mewarisi walaupun lahir dari keluarga yang lain";*

2. *Kitab Manawadharmasastra, Sloka IX. 142 yang berisi "Keluarga dan harta warisan dari orang tua yang sebaranya. Tapana (upacara persembahan kepada orang tua yang meninggal), ia harus mengikuti nama keluarga (yang mengangkat) serta menerima warisan dari kedua orang tua";*

KEPASTIAN HUKUM HAK MEWARIS ANAK ASTRA ATAS PENGAKUAN ANAK BIOLOGIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI.....

.....(NP Yuliana Kemalasari ; 72-82)

3. *Kitab Manawadharmasastra, Sloka IX.138 menyebutkan bahwa “karena anak laki-laki akan mengantar pitara dari negara yang disebut put, karena itu ia disebut putera dengan lahiran sendisi sebagai penyelamat roh leluhur”;*

4. *Adiparwa, Sloka 74 dan 38 yang menyebutkan bahwa “seseorang dapat menundukkan dunia dengan lahirnya anak ia memperoleh kesenangan yang abadi, memperoleh cucu dan kakek-nenek akan memperoleh kebahagiaan yang abadi dengan kelahiran cucu-cucunya”.*

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam ajaran Agama Hindu adalah untuk menyelamatkan roh leluhurnya dari acaman neraka, hanya saja yang menjadi permasalahan adalah keadaan atau situasi dimana anak tersebut dilahirkan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan perkawinan sendiri merupakan rangkaian upacara skral yang dilakukan dalam rangkaian ritual keagamaan dengan berdasarkan sastra dan tradisi dari masyarakat. Sahnya suatu perkawinan secara adat Bali harus melalui upacara adat dan agama Hindu yang dipimpin oleh pemuka agama Agama yaitu seorang *Sulinggih/pedanda* yang disaksikan oleh *Tri Upasaksi*. *Tri Upasaksi* adalah tiga saksi yang diwajibkan hadir dalam prosesi perkawinan untuk sahnya perkawinan tersebut. *Tri Upasaksi* terdiri dari *Dewa Saksi* (Tuhan), *Manusa Saksi* (manusia), dan *Bhuta Saksi* (alam semesta). Dengan ketiga saksi tersebutlah perkawinan dianggap sah secara agama Hindu.

Kembali lagi dengan *anak astra*, berdasarkan kelahirannya si anak secara otomatis lahir diluar perkawinan yang sah. Oleh karenanya untuk dapat mengesahkan status si anak, dapat dilakukan prosedur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Prosedur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut mengatur mengenai batas waktu pelaporan pengakuan dan pengesahan anak kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika merujuk pada ketentuan KUHPperdata, perihal pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dapat dilihat pada bab XII tentang Kepapakan dan Asal Keturunan Anak-Anak, pada bagian kedua tentang Pengesahan anak luar kawin dan bagian ketiga tentang pengakuan anak-anak luar kawin. Berdasarkan pengaturan dalam KUHPperdata tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan dan pengesahan anak luar kawin.

Pengakuan anak luar kawin diatur dalam Pasal 280 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa: “ Dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan bapak atau ibunya”, proses pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan suatu akta otentik sesuai yang telah ditentukan dalam Pasal 281 KUHPperdata. Untuk memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin maka yang akan mengakui harus cukup umur. Hal-hal yang dikecualikan dalam pengakuan anak luar

kawin adalah pengakuan terhadap anak yang dilahirkan karena perzinanan atau penodaan darah (icest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 KUHPerdara mengenai anak penodaan darah.

Pengesahan anak luar kawin dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 272 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu anak tersebut, dan tidak termasuk dalam kelompok anak zina atau anak sumbang", dan Pasal 284 KUHPerrdata yang berbunyi bahwa: "Tiada pengakuan anak luar kawin dapat diterima selama ibunya masih hidup, meskipun ibu termasuk golongan Indonesia atau yang disamakan dengan golongan itu, bila ibu tidak menyetujui pengakuan itu".

Terhadap *anak astra*, dapat juga dilakukan pengakuan dan pengesahan dengan melakukan prosedur pengakuan dan pengesahan anak secara perdata demi mendapatkan kepastian hukum perihal status hukum dari anak tersebut. Prosedur hukum yang dapat dilakukan dalam mengurus pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, dapat dilakukan dengan melakukan permohonan penetapan pengadilan melalui kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang dilanjutkan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak untuk diterbitkan keutipan akta pengesahan anak di kantor kependudukan dan catatan sipil. (Hartini, 2022) Pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin hanya dapat dilakukan oleh laki-laki bapak biologis dari si anak yang setelah kelahiran si anak melangsungkan perkawinan dengan ibu kandung dari anak tersebut, yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin hanya dapat dilakukan oleh laki-laki/bapak biologis karena perempuan/ibu yang telah melahirkan anak tersebut akan secara otomatis mendapatkan pengakuan sebagai ibu biologis dan tidak memerlukan penetapan pengadilan untuk itu.

Secara hukum dengan telah adanya penetapan pengadilan yang mengesahkan status anak luar kawin sebagai anak biologis atas dasar pengakuan dan permohonan pengesahan tersebut maka laki-laki yang mengakui dan mengesahkan anak tersebut akan mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak-anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya perkawinan yang sah. Pengesahan seorang anak luar kawin adalah *rechts middle* (alat hukum) untuk memberikan kepada si anak status sebagai anak sah. Dalam KUHPedara dalam konteks *anak astra* tidak termasuk sebagai anak yang dikecualikan untuk mendapatkan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin. Oleh karenanya dapat dilakukan pengakuan dan pengesahan terhadap *anak astra* setelah dilakukan perkawinan yang sah antara orang tua biologisnya.

Perihal pewarisan *anak astra* setelah adanya penetapan sebagai anak sah dalam hukum waris perdata maka anak tersebut akan memiliki hak waris yang sama dengan saudara-saudara kandungnya yang lahir setelah terjadinya perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Sistem pewarisannya sendiri ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh para pihak. Sebagaimana pada masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal* maka seyogyanya *anak astra* yang telah mendapatkan pengakuan sebagai anak sah mendapatkan hak-hak waris sama dengan saudara kandungnya. Hanya saja sampai dengan saat ini belum ada ketentuan dalam hukum adat Bali yang mengatur dan memberikan ketentuan pasti mengenai hal tersebut dan yang menjadi acuan selama ini adalah *awig-awig* dari desa adat dimana peristiwa tersebut terjadi. Hak mewaris dalam hukum adat Bali sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Oleh karenanya dari sudut pandang hukum adat Bali, meskipun perkawinan antara kedua orang tua dari *anak astra* tersebut disahkan tetapi berdasarkan waktu dan keadaan kapan anak tersebut dilahirkan si anak berstatus sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum adat Bali jika dilihat kembali dari sistem pewarisan hukum adat Bali, maka hak mewaris dari *anak astra* tidak dapat dipersamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. (Kaler, Kariawan, & Jendra, 2023)

Oleh karenanya sampai saat ini belum adanya jaminan kepastian hukum bagi *anak astra* dalam konteks hukum adat Bali untuk mendapatkan hak-hak waris yang sama dengan saudara kandungnya. Kecuali, dalam hal pembagian waris orang tua menentukan sendiri sistem hukum waris yang digunakan yaitu hukum waris dalam ketentuan KUHPerdata. Selain itu pemberian hak yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada *anak astra* adalah dengan melakukan hibah waris maupun hadiah.

PENUTUP

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan utama dari hukum itu sendiri yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum kepada para pihak yang bersangkutan didalamnya. Perihal kepastian hukum terhadap hak waris *anak astra* adalah bagaimana upaya dari hukum memberikan kepastian terhadap hak mewaris dari seorang *anak astra*. *Anak astra* merupakan istilah yang diberikan kepada seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum adat Bali.

Hukum adat Bali mengenal dua istilah untuk anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, perkawinan yang sah dalam konteks hukum adat Bali adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum adat Bali dan tatacara

berdasarkan agama Hindu. Istilah untuk anak luar kawin dalam hukum adat Bali adalah *anak astra* dan *anak bebinjat*. *Anak astra* merupakan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dimana diketahui bapak biologisnya, tetapi dalam tataran kasta si bapak memiliki kasta yang lebih tinggi dari ibu si anak. Sedangkan, *anak bebinjat* anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetapi tidak diketahui siapa bapak biologisnya atau tidak ada laki-laki yang mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya.

Untuk *anak astra* dapat diangkat statusnya sebagai anak sah dari kedua orang tua biologisnya dengan ketentuan bahwa orang tua biologis dari si anak terlebih dahulu melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, setelah terjadinya perkawinan yang sah antara kedua orang tua biologisnya, maka laki-laki yang menjadi bapak biologis is anak dapat mengakui *anak astra* sebagai anak biologisnya dalam akta otentik yang kemudian dimohonkan keabsahan berupa penetapan pengadilan pada Pengadilan Negeri. Setelah ditetapkan dan disahkan sebagai anak biologis, maka secara perdataan *anak astra* akan naik stastusnya sebagai anak sah dan dapat dicatatkan dalam catatan pinggir atau akta kelahiran si anak.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata sebagai anak sah, *anak astra* berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, tetapi dalam sistem hukum adat Bali karena waktu dan keadaan lahirnya anak tersebut *anak astra* tidak dapat memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris lainnya (saudara kandung) yang lahir dalam perkawinan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, G. A. (2016). Kedudukan Hukum Anak Angkat di Luar Klan Keluarga Dalam Hukum Adat Bali . *Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*.
- Hartini, H. (2022). Asas Persoalitas Keislaman Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Luar Kawin ke Pengadilan Negeri. *Arena Hukum*, 15 (1), 107-134.
- Kaler, D. K., Kariawan, I., & Jendra, I. G. (2023). Studi Komparatif terhadap Hak Mewaris Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali dan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2, 9249-9256.
- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review* 1.1, 55-67.
- Ratmini, N. K. (2021). Penghapusan Diskriminasi Terhadap Anak Astra Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Vyavahara Duta* 16.2, 160-171.
- Suarnegara, A., Suwitra, I., & Sukadana, I. (2021). Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah. *Jurnal Interpretasi Hukum* , 79-83.

KEPASTIAN HUKUM HAK MEWARIS ANAK ASTRA ATAS PENGAKUAN ANAK BIOLOGIS BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI.....
.....(NP Yuliana Kemalasari ; 72-82)

Sura, I. G. (1987). *Azas dan Realisasi Ajaran Agama Hindu dalam Kehidupan Masyarakat Bali*. Denpasar: Institut Hindu Dharma.